



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Radiologi Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien membawa surat pengantar dokter berisi jenis pemeriksaan yang diminta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke ruang Radiologi dengan membawa blangko permintaan pemeriksaan radiologi
2. Pasien mengisi formulir pendaftaran di pendaftaran radiologi
3. Petugas menginput data pasien dan membuat biling pembayaran pada SIMRS
4. Petugas administrasi membuat kartu pembayaran / bukti pemeriksaan radiologi
5. Petugas melakukan pemeriksaan radiologi, profesing film, penyajian konsul radiografi, serta menyalin dan mencetak ekspertisi radiologi
6. Petugas menyusun ekspertisi untuk diambil pasien/ perawat

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Waktu tunggu pasien rawat jalan maksimal 90 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Radiologi Diagnostik, Pemeriksaan USG

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

1. Pengaduan langsung: Dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Limpung
2. Pengaduan tidak langsung melalui:
 - Instagram : @RSUD_limpung
 - Email : rslimpung@gmail.com
 - Website : www.rsudlimpung.batangkab.go.id
 - Pengaduan melalui kotak saran